



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 180/Kep.253-HUK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, diperlukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
- b. bahwa dalam rangka mendukung perkembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum secara elektronik di Kabupaten Majalengka, perlu dibentuk tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Bupati membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu dibentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang 2

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Majalengka dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Menginventarisasi dan menata produk hukum dan informasi hukum;

b. Menyimpan 4

- b. Menyimpan dan mendokumentasikan produk hukum dan dokumen hukum ke dalam bentuk *soft copy*;
- c. Mengkoordinasikan penempatan ruang aplikasi website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam website;
- d. Membangun design dan aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- e. Melakukan *Uploading* produk hukum dan informasi hukum;
- f. Melakukan sosialisasi dan implementasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Majalengka;
- g. *Updating* produk hukum dan informasi hukum lainnya secara periodik untuk disebarluaskan yang di-*upload* melalui website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan klarifikasi informasi;
- h. Melakukan integrasi *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Majalengka dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri;
- i. Menyampaikan *soft copy* produk hukum daerah kepada Pengelola jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi dan pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri.
- j. Menyampaikan laporan kegiatan Tim kepada Bupati.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Majalengka 180/KEP.71-HUK/2017 tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Kabupaten Majalengka, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 16 Maret 2021

BUPATI MAJALENGKA



KARNA SOBAHI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
Nomor : 180/Kep.253-HUK/2021
Tanggal : 16 Maret 2021
Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA.

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

- a. Pembina : Bupati Majalengka.
- b. Wakil Pembina : Wakil Bupati Majalengka.
- c. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- d. Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- e. Ketua : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Majalengka.
- f. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi
Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Majalengka.
- g. Anggota : 1) INAYAH SHOLIHAN, S.H., Penelaah Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Majalengka;
2) NOVI NURLAELA, S.KM., Staf pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Majalengka;
3) FATHURAHMAN MA'RUF HUDOARMA,
S.Si.Kom., Analis Sistem Informasi Seksi
Pengembangan Aplikasi Bidang Informatika pada
Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Majalengka

BUPATI MAJALENGKA


KARNA SOBAHI